



KEPUTUSAN KEPALA DESA SOJOKERTO
KECAMATAN LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 143/ 01 / I / 2024

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA SOJOKERTO,

Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

	<p>2015 Nomor 73);</p> <p>20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);</p> <p>21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);</p> <p>22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);</p> <p>23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);</p> <p>24. Peraturan Desa Sojokerto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 04)</p>
--	---


MEMTUSKAN :

Menetapkan KESATU	:	Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	<p>Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :</p> <p>a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;</p> <p>b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;</p> <p>c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;</p> <p>d. menetapkan PPKD;</p> <p>e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;</p> <p>f. menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP.</p>

KETIGA	:	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
KEEMPAT	:	Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
KELIMA	:	<p>Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa; b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa; c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APBDesa; e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEENAM	: Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
KETUJUH	: Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas: a. menyusun RAK Desa; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
KEDELAPAN	: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024.
KESEMBILAN	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sojokerto
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA SOJOKERTO

MUSTOFA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sojokerto
 Nomor : 143/ 1 / I / 2024
 Tanggal : 3 Januari 2024


**DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

N O	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	MUSTOFA	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2	AMAR SYARIF	Sekretaris Desa	Koordinator
3	HUSAIEN ANNAHAR	Kaur Keuangan	Bendahara
4	HUSAIEN ANNAHAR	Kaur Keuangan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
5	HUSAIEN ANNAHAR	Kaur Keuangan	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
6	HUSAIEN ANNAHAR	Kaur Keuangan	2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
7	RIRIH RACHMAWATI	Kaur T.U	3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
8	HUSAIEN ANNAHAR	Kaur Keuangan	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
9	RIRIH RACHMAWATI	Kaur T.U	5. Penyediaan Tunjangan BPD
10	HUSAIEN ANNAHAR	Kaur Keuangan	6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
11	SLAMET	Kaur Perencanaan	7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
12	AKHSAN KURNIAWAN	Kasi Pemerintahan	8. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
13	SLAMET	Perencanaan Kaur	9. Penyusunan / Pendataan / Pemutahiran Profil Desa
			10. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif


14	SLAMET	Perencanaan Kaur	11. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
15	AKHSAN KURNIWAN	Kasi Pemerintahan	12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
16	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	13. PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**
17	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
18	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	15. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,
19	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik
20	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	17. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.
21	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	18. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,
22	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	19. Kader Pembangunan Manusia (KPM)
23	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	20. Penyelenggaraan Posbindu
24	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	21. Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang.
25	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	22. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

26	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih
27	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	24. Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Operasional Mobil sampah)
28	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	25. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
29	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	26. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
30	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	27. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
31	AKHSAN KURNIAWAN	Kasi Pemerintahan	28. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
32	AKHSAN KURNIAWAN	Kasi Pemerintahan	29. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
33	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	30. Pembinaan Karang taruna / klub Olah Raga tingkat Desa
34	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	31. Pembinaan Karang taruna / klub Olah Raga tingkat Desa
35	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	32. Pembinaan Karang taruna / klub Olah Raga tingkat Desa
36	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	33. Pembinaan Karang taruna / klub Olah Raga tingkat Desa
37	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	34. Pemeliharaan Sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa
38	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	35. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah raga
39	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	36. Pembinaan LPMD
40	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	

41	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	38.	Pembinaan PKK
42	AKHSAN KURNIAWAN	Kasi Pemerintahan	39.	Peningkatan Kapasitas BPD
43	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	40.	Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
44	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	41.	Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
45	AHMAD JUMAL	Kasi Pelayanan	42.	Pengembangan Sarana
56	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	43.	Prasarana usaha kecil menengah serta koperasi / UMKM
57	ZEN NUR ROFIK	Kasi Kesejahteraan	44.	Pembangunan Kios Desa
			44	BLT Dana Desa
			45	Penanggulangan Bencana



KEPALA DESA SOJOKERTO



MUSTOFA